



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan kebijakan pemerintah daerah dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa kebutuhan akan pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi kesesuaian antara asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang baik;
- c. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA CIMAHI

DAN

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAHI.

Pasal 1


Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DICKY SAROMI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,


BUDI RAHARJA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024 NOMOR 309

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT.

(2/68/2024)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA CIMAHI

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa Bupati/Wali Kota menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan Wali Kota memiliki kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam hal di atas Wali Kota melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah. Koordinasi sebagaimana dimaksud tersebut berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi kependudukan.

Berdasarkan paparan di atas maka dipandang perlu untuk Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi yang kemudian ditindaklanjuti dengan segera menyusun peraturan teknis yang berupa peraturan Kepala Daerah guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.